

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 692 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI BANTUAN BUS BESAR *BUS RAPID TRANSIT (BRT)*
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan (*Bus Rapid Transit/BRT*) yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara handal dan berkelanjutan, Pemerintah perlu mendukung dengan memberikan bantuan *Bus Rapid Transit*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Alokasi Bantuan Bus Besar *Bus Rapid Transit (BRT)* Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALOKASI BANTUAN BUS BESAR *BUS RAPID TRANSIT* (BRT) TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Menetapkan Alokasi Bantuan Bus Besar *Bus Rapid Transit* (BRT) Tahun Anggaran 2015 sebanyak 1.025 (seribu dua puluh lima) unit kepada Perum DAMRI dan Perum PPD untuk dioperasikan sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Bus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mengoperasikan bantuan bus sebagai Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan pada wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional, sesuai dengan ketentuan;
 - b. mengoperasikan bus sebagai angkutan massal berbasis jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengurusan pengiriman bus dari lokasi perusahaan karoseri ke lokasi penerima bus, registrasi dan identifikasi serta pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas biaya sendiri;
 - d. dalam hal pengoperasian bus, Penerima Bus dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. melakukan pemeliharaan dan perawatan bus dengan baik dan benar;

- f. memberikan laporan kinerja operasional bus secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 2 (dua) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cq. Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan; dan
- g. mengajukan permohonan penetapan status aset atas bus yang telah diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional yang dilaksanakan dengan menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk proses hibah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan kewenangannya, berperan sebagai berikut:

- a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai kawasan pelayanan angkutan perkotaan dan menetapkan jaringan trayek sesuai dengan rencana induk atau dokumen perencanaan angkutan perkotaan;
- b. melaksanakan proses perizinan angkutan umum;
- c. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan rencana pengoperasian angkutan massal berbasis jalan kepada seluruh pemangku kepentingan;
- d. menetapkan pengaturan sistem pengoperasian yang efektif dan efisien;
- e. menyediakan halte dan fasilitas pendukung angkutan massal lainnya; dan
- f. dapat memberikan subsidi angkutan umum jika diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Gubernur, Walikota, atau Bupati terkait;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
7. Direktur Utama Perum DAMRI;
8. Direktur Utama Perum PPD.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP 692 Tahun 2015
Tanggal : 18 Desember 2015

ALOKASI BANTUAN BUS BESAR *BUS RAPID TRANSIT (BRT)*
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	PENERIMA BUS	LOKASI KOTA/KAWASAN PERKOTAAN/PROVINSI	JUMLAH BUS
1.	Pemerintah Daerah Aceh	Kota Banda Aceh dan sekitarnya Provinsi Aceh	25
2.	Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung dan sekitarnya Provinsi Lampung	20
3.	Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Kota Ambon dan sekitarnya Provinsi Maluku	5
4.	Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru dan sekitarnya Provinsi Riau	50
5.	Pemerintah Daerah Kota Batam	Kota Batam dan sekitarnya Provinsi Kepulauan Riau	15
6.	Pemerintah Daerah Kota Palembang	Kota Palembang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Selatan	50
7.	Pemerintah Daerah Kota Semarang	Kota Semarang dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah	25
8.	Pemerintah Daerah Kota Sorong	Kota Sorong dan sekitarnya Provinsi Papua Barat	10
9.	Perum Damri	a. Kota Padang dan sekitarnya Provinsi Sumatera Barat	10
		b. Kota Bandung dan sekitarnya Provinsi Jawa Barat	165
		c. Kota Surakarta dan sekitarnya Provinsi Jawa Tengah	20
		d. Kota Yogyakarta dan sekitarnya Provinsi D.I. Yogyakarta	5
		e. Kota Mataram dan sekitarnya Provinsi Nusa Tenggara Barat	25


NO.	PENERIMA BUS	LOKASI KOTA/KAWASAN PERKOTAAN/PROVINSI	JUMLAH BUS
10.	Perum PPD	Kawasan Perkotaan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten	600
JUMLAH BUS			1.025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001